PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 15 TAHUN 2004

TENTANG

IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN
DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran dan tertibnya pemberian perizinan dibidang industri, maka perlu ditetapkan ketentuan pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;

b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana disebut pada huruf a diatas perlu dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumetera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang - undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214;

3. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3272);

4. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);

5. Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 nomor 68);

7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia1999 Nomor 72);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1996 tentang Kawasan Industri;

13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang – undangan dan Bentuk Rancangan Undang – undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN KABUPATEN BENGKALIS

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI DI KABUPATEN BENGKALIS**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis;

2. Kepala Daerah adalah Bupati Bengkalis;

3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkalis;

4. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkalis;

5. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaan, termasuk kegiatan rancang bangun dan Perekayasaan Industri;

6. Kelompok Industri adalah bagian-bagian utama kegiatan industri, yakni kelompok industri hulu atau industri dasar, kelompok industri hilir, dan kelompok industri kecil;

7. Bidang Usaha Industri adalah lapangan kegiatan yang bersangkutan dengan cabang industri atau jenis industri;

8. Perusahaan Industri adalah badan usaha yang melakukan kegiatan dibidang usaha industri;

9. Jenis Industri adalah bagian suatu cabang industri yang mempunyai ciri khusus yang sama atau hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi;

10. Komoditi Industri adalah suatu produk akhir dalam proses produksi dan merupakan bagian dari jenis industri;

11. Izin prinsip adalah merupakan persetujuan yang dikeluarkan oleh Bupati;

12. Perluasan perusahaan industri yang selanjutnya disebut perluasan adalah penambahan kapasitas produksi melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan;

13. Teknologi Industri adalah cara pada proses pengolahan yang ditetapkan dalam industri;

14. Rancang Bangun Industri adalah kegiatan industri yang berhubungan dengan perencanaan Pendirian industri/pabrik secara keseluruhan atau bagian-bagiannya;

15. Perekayasaan Industri adalah kegiatan industri yang berhubungan dengan perancangan dan pembuatan mesin/peralatan pabrik dan peralatan industri lainnya;

16. Standar Industri adalah ketentuan – ketentuan terhadap hasil produksi yang disatu segi menyangkut bentuk, ukuran, komposisi, mutu, serta dari segi lain menyangkut cara mengolah, cara menggambar, cara menguji dan lain-lain;

17. Analisis mengenai dampak linkungan hidup (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting, suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyeleggaraaan usaha dan atau kegiatan;

18. Upaya pengelolaan lingkungan yang disingkat UKL dan upaya pemantauan lingkungan yang disingkat UPL adalah rencana kerja dan atau pedoman kerja yang berisi program pengelolaan lingkungan yang dibuat secara sepihak oleh pemrakarsa dan sifatnya mengikat;

19. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan yang disingkat SPPL adalah surat pernyataan yang dibuat oleh Perusahaan Industri dan sifatnya mengikat dalam menunjang program pembangunan industri yang berwawasan lingkungan;

20. Izin Usaha Industri adalah Izin Usaha bagi kegiatan industri yang nilai investasi perusahaan seluruhnya diatas Rp 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempa usaha ;

21. Tanda Daftar Industri adalah Tanda Daftar yang diberlakukan sebagai Izin Usaha bagi kegiatan industri yang nilai investasi perusahaan seluruhnya dari Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) sampai dengan Rp 200.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;

BAB II
KETENTUAN IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI

Pasal 2

(1) Setiap pendirian Perusahaan Industri maupun perluasannya wajib memperoleh Izin Usaha Industri.

(2) Pemberian Izin Usaha Industri terkait dengan pengaturan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan industri.

(3) Untuk memperoleh Izin Usaha Industri diperlukan Tahap Persetujuan Prinsip atau Tanpa Melalui Tahap Persetujuan Prinsip.
.

(4) Perusahaan Industri yang telah memperoleh Izin Usaha Industri, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal diberlakukannya Izin Usaha Industri wajib mendaftarkan perusahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Persetujuan Prinsip diberikan kepada Perusahaan Industri untuk langsung dapat melakukan persiapan-persiapan dan usaha pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan dan lain-lain yang diperlukan.

(6) Izin Usaha Industri yang melalui tahap persetujuan prinsip diberikan kepada Perusahaan Industri yang telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku seperti antara lain izin lokasi, undang-undang gangguan atau AMDAL, UKL, UPL, SPPL dan telah selesai membangun pabrik dan sarana produksi.

(7) Perusahaan Industri yang melakukan perluasan melebihi 30 % (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan sesuai Izin Usaha Industri yang dimiliki, diwajibkan memperoleh Izin Perluasan.

Pasal 3

(1) Jenis industri tertentu dalam Kelompok Industri Kecil dikecualikan dari kewajiban untuk memperoleh Izin Usaha Industri.

(2) Jenis Industri tertentu sebagimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi semua jenis industri dalam kelompok industri kecil.

(3) Terhadap jenis industri sebagaimana pada ayat (2) pasal ini wajib memperoleh Tanda Daftar Industri.

Pasal 4.

(1) Terhadap semua jenis industri dalam kelompok industri kecil dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya dibawah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tidak wajib memperoleh Tanda Daftar Industri kecuali bila dikehendaki oleh perusahaan yamg bersangkutan.

(2) Terhadap semua jenis industri dalam kelompok industri kecil dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya dari Rp.5.000.000, -

(lima juta rupiah) sampai dengan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh Tanda Daftar Industri.

(3) Terhadap semua jenis industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya diatas Rp 200.00.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memperoleh Izin Usaha Industri.

Pasal 5

(1) Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri berlaku selama Perusahaan Industri yang bersangkutan beroperasi.

(2) Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan untuk perusahaan penanaman modal asing masa berlakunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Surat pemberitahuan Persetujuan Bupati bagi Perusahan Industri yang didirikan dalam rangka Penanaman Modal Asing dan atau penanaman Modal Dalam Negeri yang berlokasi di Kawasan Industri diberlakukan sebagai Izin Usaha Industri.

Pasal 6

(1) Kewenangan pemberian Izin Prinsip Usaha Industri berada pada Bupati;

(2) Kewenangan pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri dilaksanakan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati.

BAB III
INFORMASI INDUSTRI

Pasal 7

(1) Sesuai dengan Izin Usaha Industri yang diperolehnya berdasarkan pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Perusahaan Industri wajib menyampaikan imformasi industri secara berkala mengenai kegiatan dan hasil produksinya kepada Kepala Dinas.

(2) Bentuk dan Tata Cara Penyampaian Informasi Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
BIAYA PENGURUSAN IZIN USAHA INDUSTRI,
IZIN PERLUASAN, DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI

Pasal 8

(1) Pelaksanaan pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri dikenakan biaya perizinan sesuai dengan bentuk izin, yaitu :

a. Tanda Daftar Industri ditetapkan sebagai berikut :

- Nilai Modal mulai Rp.5.000.000,- s/d Rp. 50.000.000,- ……..…Rp. 25.000,-

- Nilai Modal diatas Rp.50.000.000,- s/d Rp.100.000.000,- ……..…Rp. 50.000,-

- Nilai Modal diatas Rp.100.000.000,- s/d Rp.150.000.000,- ……..Rp. 75.000,-

- Nilai Modal diatas Rp.150.000.000,- s/d Rp.200.000.000,- ……..…...Rp. 100.000,-

b.Izin Usaha Industri ditetapkan sebagai berikut :

- Nilai Modal diatas Rp.200.000.000,- s/d Rp.500.000.000,- ……..Rp. 200.000,-

- Nilai Modal diatas Rp.500.000.000,- s/d Rp.1.000.000.000,- ……..…Rp. 500.000,-

- Nilai Modal diatas Rp.1.000.000.000,-s/d Rp.5.000.000.000,- ……..Rp.1.000.000,-

- Nilai Modal diatas Rp.5.000.000.000,- …...……Rp.2.000.000,-

c. Izin Perluasan Industri dikenakan biaya administrasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Pasal ini.

(2) Biaya pengurusan izin sebagaimana ayat 1) pasal ini, disetorkan ke kas daerah Kabupaten Bengkalis oleh Bendaharawan Penerima.

BAB V
INSENTIF

Pasal 9

(1) Kepala instansi pemungut dan unit penunjang di beri Insentif setinggi – tingginya 5 % (lima persen) dari realisasi penerimaan yang disetor ke kas daerah.

(3) Pembagian Insentif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 10

(1) Perusahaan Industri diberi peringatan secara tertulis apabila :

a. Melakukan perluasan lebih dari 30 % tanpa memiliki Izin Perluasan;

b. Tidak menyampaikan informasi industri sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1);

c. Belum melaksanakan pendaftaran perusahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4);

d. Menimbulkan kerusakan dan atau pencemaran akibat kegiatan usaha industrinya terhadap lingkungan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;

e. Melakukan kegiatan usaha industri tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Izin Usaha Industri atau Tanda Daftar Industri yang telah diperoleh;

f. Adanya laporan atau pengaduan dari pejabat yang berwenang ataupun pemegang hak atas kekayaan intelektual bahwa perusahaan industri tersebut melakukan perlanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual seperti antara lain, Hak Cipta, Paten dan Merek.

(2) Peringatan tertulis diberi kepada perusahaan industri sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.

Pasal 11

(1) Izin usaha industri atau tanda daftar industri akan dibekukan apabila perusahaan industri:

a. Tidak melakukan perbaikan walaupun telah mendapat peringatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 peraturan daerah ini;

b. Sedang diperiksa di Sidang Pengadilan karena didakwa melakukan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual antara lain Hak Cipta, Paten dan Merek.

(2) Pembekuan Izin Usaha Industri atau Tanda Daftar Industri bagi Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Penetapan Pembekuan kegiatan usaha industri.

(3) Pembekuan Izin Usaha Industri atau Tanda Daftar Industri bagi Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini berlaku sampai dengan adanya Keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

(4) Apabila dalam masa pembekuan perizinan perusahaan industri yang bersangkutan telah melakukan perbaikan-perbaikan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan daerah ini, maka perizinannya dapat diberlakukan kembali.

Pasal 12

(1) Izin usaha industri atau tanda daftar industri dapat dicabut apabila :

a. Izin Usaha Industri atau Tanda Daftar Industri yang dikeluarkan berdasarkan keterangan atau data yang tidak benar atau dipalsukan oleh perusahaan yang bersangkutan.

b. Perusahaan industri yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku setelah melampaui masa pembekuan.

c. Perusahaan industri yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman dan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual oleh Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

d. Melakukan pemindahan lokasi industri tanpa izin tertulis dari Kepala Dinas.

(2) Pencabutan izin usaha industri atau tanda daftar industri dilakukan secara langsung tanpa diperlukan adanya peringatan tertulis.

(3) Pejabat yang berwenang untuk mencabut Izin Usaha Industri adalah Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 13

(1) Terhadap pencabutan izin usaha industri atau tanda daftar industri atas perusahaan yang bersangkutan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat keputusan pencabutan tersebut, dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada Bupati

(2) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterima surat permohonan peninjauan kembali secara tertulis dengan alasan tertentu;

(3) Apabila setelah 30 (tiga puluh) dari sejak pengajuan permohonan peninjauan kembali pencabutan tersebut tidak mendapatkan jawaban, maka surat keputusan pencabutan izin usaha industri atau tanda daftar industri dianggap batal.

Pasal 14

Apabila Izin Usaha Industri atau Tanda Daftar Industri yang telah dimiliki oleh perusahaan industri hilang atau rusak tidak terbaca, Perusahaan Industri yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan atas penggantian Izin Usaha Industri atau Tanda Daftar Industri tersebut kepada Kepala Daerah.

Pasal 15

Izin Usaha Industri, Izin Perluasan atau Tanda Daftar Industri yang dikeluarkan berdasarkan Peraturan Daerah ini, berlaku pula bagi tempat penyimpanan yang berada dalam kompleks usaha industri yang bersangkutan yang digunakan untuk menyimpan peralatan, perlengkapan, bahan baku, bahan penolong dan barang/bahan jadi untuk keperluan kegiatan usaha industri tersebut.

Pasal 16

Pemindahan lokasi industri diwajibkan memiliki persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kepala Dinas.

Pasal 17

Dalam rangka pengaturan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan industri serta guna menghindari persaingan tidak sehat maupun pemusatan kegiatan ekonomi pada satu perusahaan kelompok atau perorangan yang merugikan masyarakat, maka permintaan Persetujuan Prinsip, Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan Industri dapat ditolak oleh Kepala Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 4, ayat 7, Pasal 4 ayat 2 dan 3 serta Pasal 7 Peraturan Daerah ini, diancam dengan hukuman pidana kurung selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VIII
P E N Y I D I K A N

Pasal 19

(1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindakan pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat dilakukan juga oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Pejabat Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, berwenang :

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;

c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

d. Melakukan penyitaan benda atau surat;

e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

g. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan tersangka;

g. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;

i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;

(3) Dalam melaksanakan tugasnya, Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak berwenang melakukan penangkapan dan atau penahanan.

(4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :

a. Pemeriksaan Tersangka ;

b. Pemeriksaan Rumah ;

c. Penyitaan Barang ;

d. Pemeriksaan Surat ;

e. Pemeriksaan Saksi ;

f. Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh PPNS dilingkungan Pemerintahan Daerah atau oleh Penyidik Umum.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

(1) Izin prinsip yang telah diperoleh perusahaan industri sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sebagai salah satu tahap untuk memperoleh Izin Usaha Industri berdasarkan Peraturan Daerah ini.

(2) Izin tetap atau Izin Usaha Industri atau Izin Perluasan atau Tanda Daftar Industri yang telah diperoleh Perusahaan Industri sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku dan wajib mendaftar ulang kepada Kepada Dinas selambat-lambatnya 1 (satu) tahun terhitung sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut dengan pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal

BUPATI BENGKALIS

H. SYAMSURIZAL

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 15 TAHUN 2004

TENTANG

IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN
DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI

I. PENJELASAN UMUM.

Rencana Strategis Pembangunan Kabupaten Bengkalis menegaskan bahwa strategi Pembangunan Kabupaten Bengkalis boidang Industri dan Perdagangan adalah mengembangkan kawasan industri dan kegiatan industri yang berteknologi maju dan mempunyai keunggulan komparatif yang mampu mendorong pemanfaatan bahan baku lokal, serta pemanfaatan infrastruktur fisik yang ada untuk mencipta kondisi yang kondusif dan mampu memperbesar peluang investasi di bidang industri dan perdagangan.

Dengan memperhatikan sasaran pembangunan di bidang industri dan perdagangan yang telah dituangkan dalam rencana strtegis pembangunan kabupaten Bengkalis maka pembangunan industri memiliki peranan yang sangat penting terutama dalam kapasitas peningkatan industri di Kabupaten Bengkalis baik untuk pemenuhan kebutuhan lokal maupun untuk tujuan eksport.

Untuk mewujudkan sasaran diatas, diperlukan perangkat hukum sebagai alat legimitasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Bengkalis di bidang industri dan perdagangan yang melandasi upaya pengaturan, pembinaan dan pengembangan industri dalam arti yang luas.

Peraturan Daerah ini juga ditujukan untuk memberikan arahan yang jelas guna menciptakan iklim usaha yang kondusif dalam pengembangan kegiatan industri serta memberikan landasan kepastian berusaha bagi masyarakat maupun pelaku ekonomi lainnya dalam membuka dan mengembangkan kegiatan industri di Kabupaten Bengkalis.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 ayat (1,2) : Cukup jelas.

ayat (3) : Tahap persetujuan prinsip diberlakukan terhadap beberapa jenis usaha atau industri tertentu yang dalam pembeerian izinnya memerlukan pertimbangan teknis yang berkaitan dengan dampak lingkungan dan hal – hal yang mempengaruhi sosial ekonomi masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

ayat (4) : Mengacu kepada Undang – undang Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, setiap kegiatan usaha industri wajib mendaftarkan perusahaan.

Ayat (5, 6) : Cukup jelas.

-

	ayat (7)	:	Perluasan dilakukan melalui penambahan kapasitas produksi sebagai akibat penambahan mesin maupun perluasan pabrik.
Pasal 3		:	Cukup jelas.
Pasal 4	ayat (1)	:	Pengertian tidak wajib dimaksudkan untuk memudahkan bagi industri kecil agar mampu tumbuh dan berkembang.
	ayat (2s/d 5)	:	Cukup jelas.
Pasal 5	ayat (1)	:	Selama usaha industri masih beroperasi izin industri tetap berlaku.
	ayat (2, 3)	:	Cukup jelas.
Pasal 6	ayat (1)	:	Permohonan Izin Prinsip ditujukan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas.
	Ayat (2)	:	Cukup jelas.
Pasal 7	ayat (1,2)	:	Cukup jelas.
Pasal 8		:	Cukup jelas.
Pasal 9		:	Bentuk dan Tata Cara Penggantian Izin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
Pasal 10		:	Cukup jelas.
Pasal 11		:	Cukup jelas.
Pasal 12		:	Walaupun Izin Industri telah dikeluarkan, apabila data yang disampaikan tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan, maka izin dapat dicabut.
Pasal 13		:	Cukup jelas.
Pasal 14		:	Cukup jelas.
Pasal 15		:	Cukup jelas.
Pasal 16		:	Cukup jelas.
Pasal 17		:	Cukup jelas.
Pasal 18		:	Cukup jelas.
Pasal 19		:	Cukup jelas.
Pasal 20	ayat (1)	:	Cukup jelas.
	Ayat (2)	:	Kewajiban mendaftar ulang ditujuklan sebagai alat untuk informasi dan data industri.
Pasal 21		:	Cukup jelas.
Pasal 22		:	Cukup jelas.